



**PUTUSAN**  
Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DJAMALSYAM ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di Jalan Teratai XVIII, Blok U Nomor 8, RT 03 RW 02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Widiatmanto, S.H., Advokat pada Toni Widiatmanto & Partners, beralamat di Jalan Mustika Raya Nomor 1, Sumur Batu (KODAM), Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **NATIONAL OILWELL VARCO Pte Ltd., SINGAPORE**, yang diwakili oleh Direktur, Paul Amar Singh dan Keith Duncan Harland, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 9-10 (Beltway Office Park) Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herry N. Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro *Counsellors at Law*, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2018;
2. **PT IMECO INTER SARANA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tanu Wijaya, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 9-10, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Ahadi Deradjat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro *Counsellors at Law*, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I mengakhiri hubungan kerja terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp3.913.675.660.64,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah enam puluh empat sen) tanpa pemotongan pajak kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Upah Penggugat yang belum dibayarkan dalam periode dari Oktober 2017 hingga 31 Juli 2018 yakni selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp1.215.427.223.80,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah delapan puluh sen) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda atas keterlambatan membayar gaji Penggugat sebesar Rp273.827.217,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh dua ratus tujuh belas rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- PHI Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* secara absolute (*exceptie van onbevoegdheid*/ Eksepsi Kompetensi Absolut);
- Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legal*

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing in judicio*);

- Gugatan Penggugat diajukan terhadap pihak yang keliru (*Eksepsi error in persona/exceptio in persona*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat *Prematur (dilatatoria exceptie)*;
- Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);

Bahwa, terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan sela Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I tersebut di atas;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat telah pensiun dini dari Tergugat II tanggal 23 Maret 2015;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kekurangan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp299.504.850,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 3 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 176/Srt.Kas/PHI/2018/PN.Jkt.Pst. *juncto* 153/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I (Tergugat I) mengakhiri hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi (Penggugat);
3. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar hak Pemohon Kasasi berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak sebesar Rp3.913.675.660.64 (tiga miliar sembilan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam puluh empat sen) tanpa Pemotongan Pajak;

4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar Upah Penggugat yang belum dibayar dalam periode dari Oktober 2017 hingga 31 Juli 2017 yakni selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp1.215.427.223,80 (satu miliar dua ratus lima belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah delapan puluh sen);
5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar denda keterlambatan membayar gaji Pemohon Kasasi sebesar Rp273.827,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) kepada Pemohon Kasasi;
6. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 1 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Desember 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 1 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II memiliki hubungan kerja sama bisnis yaitu Tergugat II memberikan jasa kepada Tergugat I dalam kegiatan operasional Tergugat I di Indonesia berdasarkan suatu perjanjian kerja sama sebagaimana diatur dalam *Pipe Coating Agreement* (vide bukti T.I-4 dan T.I-5). Sedangkan Penggugat adalah pekerja dan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II yang ditugaskan bekerja pada perusahaan Tergugat I, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I (vide

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.II-1 dan T.II-2=P-1);

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak tanggal 15 Oktober 1987 dan atas permintaan Penggugat sendiri hubungan kerjanya dengan Tergugat II telah berakhir berdasarkan Surat Perjanjian Bersama (SPB) pensiun dini yang disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2015. Menindaklanjuti Surat Perjanjian Bersama (SPB) tersebut, Tergugat telah membayarkan seluruh hak-hak pensiun dini Penggugat sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa namun demikian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II pasca pensiun dini masih tetap berlanjut dan baru berakhir pada tanggal 26 Desember 2017 dengan alasan telah mencapai usia pensiun. Tergugat II juga sudah membayar hak-hak pensiun Penggugat yang kedua sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*vide* bukti T.II-1, T.II-2 = P-1, T.II-3, T.II-5 = P-38, T.II-6, T.II-7 = P17, dan T.II-8 s.d. T.II-11);

Bahwa dalam perselisihan ini meskipun masa kerja hanya 2 (dua) tahun lebih yang seharusnya perhitungan uang pesangon 3 (tiga) kali bukan 4 (empat) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi Pengusaha/Tergugat II tidak keberatan atas putusan *Judex Facti*, maka adil apabila amar putusan *Judex Facti* dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DJAMALSYAM ZULKARNAIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DJAMALSYAM ZULKARNAIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./  
Edy Wibowo, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2019